



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa di Kabupaten Berau banyak kapal yang tambat /labuh dan melakukan bongkar muat ditempat yang tidak semestinya, sehingga perlu ditertibkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2, angka 4 dan angka 5 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Berau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Berau.

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Kas Umum Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Berau untuk memegang Kas Umum Daerah.
8. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk perahu atau alat apung yang digerakkan dengan tenaga mekanik yang dipergunakan untuk melakukan pengangkutan dan atau barang.
9. Retribusi tempat pendaratan kapal yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pendaratan kapal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan diperaian, kepelabuhan serta keamanan dan keselamatannya.
11. Pas Kecil Kapal selanjutnya disebut Pas Kapal adalah salah satu surat kapal untuk ukuran <GT.7 (Tujuh Gross Tonage) yang berada di kapal apabila kapal akan berlayar dalam pas kecil kapal dicantumkan data umum ukuran dan tonase kapal yang bersangkutan.
12. Sertifikat Kesempurnaan Kapal selanjutnya disebut Sertifikat Kesempurnaan adalah salah satu dari surat-surat kapal yang harus berada di kapal saat kapal akan berlayar, isinya menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan kesempurnaan dan perlengkapan untuk berlayar pada perairan tertentu.
13. Pengukuran Kapal adalah untuk menentukan ukuran tonase kapal.
14. Registrasi Kapal adalah Pendaftaran Kapal/Perpanjangan pas kapal.
15. Dispensasi Penumpang adalah surat penetapan pemberian dispensasi penumpang terhadap kapasitas muat kapal.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau.

18. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
19. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Retribusi Daerah.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
22. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
23. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
24. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

29. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN KEPELABUHANAN	Besarnya Retribusi
1	Tambat Kapal Motor selama 24 Jam meliputi :	
	a. Kapal/Groos Ton	Rp 400,-
	b. Motor Tempel/ Long Boat	
	1. Dibawah 1 GT	Rp 1.000,-
	2. 1 GT s/d 5 GT	Rp 2.000,-
	c. Speed Boat:	
	1. Kapasitas 1 s/d 5 penumpang per speed boat	Rp 500,-
	2. Kapasitas 6 s/d 11 penumpang per speed boat	Rp 10.000,-
	3. Kapasitas 11 s/d 35 penumpang per speed boat	Rp 20.000,-
2	Pas masuk, pas kendaraan, bongkar muat barang dan hewan ditetapkan	
	a. Pas masuk pelabuhan setiap orang	Rp 1.000,-
	b. Barang	
	1. Yang digolongkan dalam Kg atau Liter tiap Kg atau Liter	Rp 5,-
	2. Yang digolongkan dalam gulungan (roll)	Rp -
	3. Yang digolongkan barang pabriksi yang tidak dapat dilepas secara konvensional	Rp -
	c. Jenis Kayu:	
	1. Kayu Kelas 1 (per meter kubik)	Rp 35.000,-
	2. Meranti dan sejenisnya (per meter kubik)	Rp 25.000,-

	d. Jenis Hewan Ternak / Daging	
	1. Sapi dan sejenisnya per ekor	Rp 30.000,-
	2. Kuda dan sejenisnya per ekor	Rp 35.000,-
	3. Babi dan sejenisnya per ekor	Rp 20.000,-
	4. Kambing dan sejenisnya per ekor	Rp 20.000,-
	5. Jenis unggas per ekor	Rp 2.000,-
	1. Jenis Ikan (per 1 kilogram)	
	2. Ikan Kerapu	Rp 2.000,-
	3. Ikan Kakap, Ikan Putih, Ikan Tenggiri, Ikan Belanak, Ikan Baronang, Ikan Senangin, Ikan Bandeng dan Ikan Tongkol	Rp 1.000,-
	4. Jenis Udang, kerang dan cumi	Rp 1.000,-
	5. Jenis Ikan Lainnya	Rp 500,-
	e. Pendaratan Kendaraan	
	1. Truck, Bus Besar	Rp 35.000,-
	2. Pick Up, Mini Bus, Sedan, dan Jeep	Rp 25.000,-
	3. Kendaraan Roda 3	Rp 15.000,-
	4. Sepeda Motor Roda 2	Rp 10.000,-
	5. Gerobak Sepeda	Rp 5.000,-
	f. Pas Masuk (per 1 unit)	
	1. Truck, Bus Besar	Rp 10.000,-
	2. Pick Up, Mini Bus, Sedan, dan Jeep	Rp 5.000,-
	3. Sepeda Motor	Rp 2.000,-
	4. Gerobak Sepeda	Rp 1.000,-
	g. Jasa Penumpukan	
	1. Gudang tertutup (per ton/meter kubik/hari)	Rp 150,-
	2. Lapangan (per ton/meter kubik/hari)	Rp 100,-
	3. Peti Kemas (Container)	
	a. Ukuran 20'	
	1. Kosong (per unit/hari)	Rp 2.500,-
	2. Isi (per unit/hari)	Rp 5.000,-
	b. Ukuran 40'	
	1. Kosong (per unit/hari)	Rp 5.000,-
	2. Isi (per unit/hari)	Rp 10.000,-
	c. Ukuran diatas 40'	
	1. Kosong (per unit/hari)	Rp 10.000,-
	2. Isi (per unit/hari)	Rp 20.000,-

3	Sewa Warung/ Kios dan sejenisnya (per meter persegi/bulan)	Rp 10.000,-
4	Sewa lahan di areal pelabuhan milik Pemerintah Daerah (per meter persegi/hari)	Rp 1.000,-
5	Sewa Ruangan Pelabuhan (per meter persegi/hari)	Rp 7.500,-
6	Pelayanan Air (per liter)	+ 20% dari tarif PDAM setempat
7	Sewa peralatan milik Pemerintah Daerah di pelabuhan 1. Alat Mekanik a) Sewa Forklift 1) s/d 2 ton (per unit/jam) Rp 7.500,- 2) lebih dari 2 ton s/d 3 ton (per unit/jam) Rp 9.000,- 3) lebih dari 3 ton s/d 6 ton (per unit/jam) Rp 10.000,- 4) lebih dari 6 ton s/d 7 ton (per unit/jam) Rp 15.000,- 5) lebih dari 7 ton s/d 10 ton (per unit/jam) Rp 25.000,- 6) lebih dari 8 ton (per unit/jam) Rp 27.000,- b) Sewa Kren Derek (Mobil Crane): 1) s/d 3 ton Rp 7.500,- 2) lebih dari 3 ton s/d 7 ton (per unit/jam) Rp 15.000,- 3) lebih dari 7 ton s/d 15 ton (per unit/jam) Rp 40.000,- 4) lebih dari 15 ton s/d 25 ton (per unit/jam) Rp 58.000,- 5) lebih dari 25 ton (per unit/jam) Rp 78.000,- 2. Alat Non Mekanik Gerobak Dorong (per unit/jam) Rp 1.500,-	

3. Pasal 26 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 12 Agustus 2019

BUPATI BERAU,
MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 12 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,
MUHAMMAD GAZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KEPELABUHANAN: 51/11/2019